



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR e-0055 TAHUN 2024**

### **TENTANG**

**PENETAPAN SEKOLAH BINAAN CALON SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa penghargaan Adiwiyata yang dilaksanakan melalui Program Adiwiyata merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan Pemerintah kepada lembaga pendidikan formal yang dinilai berjasa dalam pengembangan pendidikan lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Sekolah Binaan Adiwiyata Mandiri Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024 dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
9. Keputusan Gubernur Nomor 288 Tahun 2021 tentang Tim Pembina dan Tim Penilai Sekolah/madrasah Adiwiyata Provinsi Derah Ibukota Jakarta.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG SEKOLAH BINAAN CALON SEKOLAH ADIWYATA MANDIRI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Sekolah Binaan Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025;
- I. Sekolah Binaan SMPN 271 :
    - a. SMPN 215
    - b. SMPN 89
    - c. SMPN 88
  - II. Sekolah Binaan SDN Duri Kepa 11 :
    - a. SDN Duri Kepa 07
    - b. SDN Kedoya Selatan 04
    - c. SDN Meruya Utara 12

KEDUA : Tujuan Pembinaan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan Pembinaan kepada Sekolah tersebut, sehingga diharapkan menjadi Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. Memberi Bimbingan Teknis Kepada Tim Adiwiyata Sekolah (Kelompok Kerja Guru dan Siswa) tentang Penyusunan Dokumen sesuai kuisioner Adiwiyata dalam bentuk Hardcopy maupun Softcopy (hyperlink);
- c. Melakukan Pelatihan Materi Pendidikan Lingkungan Hidup yang terintegrasi dalam setiap Mata Pelajaran;
- d. Membuat laporan pada setiap melakukan kegiatan pembinaan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juni 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Barat
4. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Adm. Jakarta Barat
5. Ka. Sudis Pendidikan I Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Ka. Sudis Pendidikan II Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Ka. Sudis Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Ka. Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
9. Ka. Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Adm. Jakarta Barat
10. Ka. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Barat